



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 40 TAHUN 2015.

TENTANG

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)

DI KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b untuk memberikan pedoman dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on righth of the child (Konvensi Hak Anak);
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang

- Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005 - 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN KUNINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di bawah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Kuningan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di Kabupaten Kuningan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
10. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
11. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
12. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
13. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
14. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya KLA.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Kebijakan KLA adalah :

- a. Tata pemerintahan yang baik, yaitu : transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. non diskriminasi, yaitu : tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik anak, yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan maupun lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu : menjamin hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu : mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya terutama untuk hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan KLA adalah :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli anak, memenuhi hak dan melindungi anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana yang ada dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- c. mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan hak anak melalui strategi dan perencanaan pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup kebijakan KLA meliputi :

- a. diarahkan pada pemenuhan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan seni dan budaya dan perlindungan khusus;
- b. aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan dan keterwakilan aspirasi anak dalam pengambilan keputusan pembangunan yang menyangkut kehidupan anak.

Pasal 5

Sasaran kebijakan KLA meliputi :

- a. Lembaga eksekutif;
- b. Lembaga legislatif;
- c. Lembaga yudikatif;
- d. Organisasi non pemerintah;
- e. Dunia usaha;
- f. Masyarakat;
- g. Keluarga; dan
- h. Anak.

Pasal 6

- (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib pemerintah daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing SKPD terkait.
- (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di kecamatan, desa/kelurahan.

BAB IV
TAHAP PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Tahapan pengembangan KLA meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan

- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

BAB V

KELEMBAGAAN

Bagian Satu

Gugus Tugas KLA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA di bentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat serta dunia usaha.
- (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap yang bertugas memberikan dukungan teknis dan adminsitratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kuningan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA

Pasal 9

Tugas Pokok gugus Tugas KLA adalah :

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- c. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
- d. menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;

- e. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
- f. memberikan asistensi dan pendampingan kepada kecamatan, desa/kelurahan percontohan layak anak;
- g. melakukan pemantauan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa sesuai dengan RAD KLA.

Bagian Ketiga

RADKLA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA yang berlaku mulai tahun 2015-2018.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak.
- (3) Pelaksanaan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian keempat

Pelaksanaan Kecamatan, Desa/ Kelurahan Layak Anak

Pasal 11

- (1) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, Kecamatan/Desa/Kelurahan menyusun Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Kelurahan untuk 3 (tiga) tahun.
- (4) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Kelurahan meliputi:
 - a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi dan program bagi anak yang memerlukan

- perlindungan khusus;
 - d. pelayanan kesehatan dasar;
 - e. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal, nonformal dan informal;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum;
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (5) Perumusan Rencana Aksi Desa ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten Kuningan dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam pengembangan KLA;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Tingkat Kabupaten untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA di kecamatan maupun Desa/Kelurahan.

Pasal 15

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf e dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi pengembangan KLA di Kabupaten Kuningan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten Kuningan.

- (3) Evaluasi dapat dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi KLA.

Pasal 16

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf dilakukan oleh :

- a. Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Kuningan menyampaikan kepada Bupati Kuningan
- b. Bupati menyampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Dalam Negeri.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

PEJABAT	PARAF	TGL	KET
KASUBSAG / KASUBBID	<i>[Signature]</i>		
SEKRETARIS KABID	<i>[Signature]</i>		
KEPALA	<i>[Signature]</i>		
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>		
WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>		

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 26-6-2015

BUA TI KU NI NG AN

[Signature]
 UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Di undangkan di Kuningan
 Pada tanggal: 26-6-2015
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

[Signature]
 Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19580217 198503 1 003

PARAF KOORDINASI BAG. MUMUM			
PE JABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB. BAG.	<i>[Signature]</i>		
KABAG.	<i>[Signature]</i>		

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 40 TAHUN 2015
TANGGAL : 26 - 6 - 2015
TENTANG : KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)
DI KABUPATEN KUNINGAN

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK (RAD KLA) KABUPATEN KUNINGAN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan potensi yang sangat penting sebagai generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. SDM yang berkualitas tidak dapat lahir secara instan, bila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan maka mereka akan menjadi beban pembangunan karena akan menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan tidak kreatif, sedangkan jumlah mereka lebih dari sepertiga penduduk Indonesia. Untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, tidak hanya kebutuhan sandang dan pangan saja yang perlu diperhatikan. Banyak aspek yang mempengaruhi dan hal itu tidak dapat diwujudkan tanpa adanya sinergitas di segala sektor kehidupan baik pendidikan, kesehatan, kesejahteraan maupun perlindungannya.

Kenyataan bahwa kualitas anak akan menentukan eksistensi suatu bangsa, menjadikannya perhatian bagi dunia. Perhatian dunia terhadap anak mendasari dikeluarkannya Konvensi Hak Anak yang di sahkan pada tahun 1989. Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan Hak Anak. Bangsa Indonesia telah meratifikasi KHA dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999 sebagai bentuk komitmen dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia. Telah banyak kebijakan maupun peraturan perundangan yang mendukung upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam perkembangannya undang-undang tersebut telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pada tataran implementasi, meskipun telah banyak peraturan perundangan yang mengatur tentang anak, ternyata belum sepenuhnya permasalahan anak dapat diatasi,

seiring kemajuan jaman dan kompleksitas permasalahan sosial, permasalahan anak pun semakin beragam dan kompleks. Masalah perdagangan anak, pornografi anak, penyalahgunaan NAPZA pada anak, kejahatan seksual anak bahkan prostitusi anak semakin marak. Setiap kali kita menelaah permasalahan sosial anak selalu timbul keprihatinan yang mendalam, banyaknya anak yang menanggung resiko akibat dari kelalaian ataupun ketidakmampuan orang dewasa dalam melindungi mereka. Dengan kondisi tersebut, komitmen pemerintah tidak hanya sebatas mengeluarkan kebijakan maupun peraturan, melainkan harus mewujudkan suatu sistem pembangunan yang responsif anak mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan sampai kepada evaluasi dengan di dukung suatu sistem perlindungan anak yang berkelanjutan. Peran masyarakat dan stakeholder akan ikut menentukan, terlebih kepentingan anak atau suara anak menjadi dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan terutama yang menyangkut kehidupan anak.

Menyikapi hal tersebut pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak atau disingkat KLA. Kebijakan ini bertujuan membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi KHA dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, melalui bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak di wilayah kabupaten/kota.

B. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang mendasari pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on right of the child (Konvensi Hak Anak).
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

C. PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK DI KABUPATEN KUNINGAN

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan Tahun 2014, jumlah penduduk usia anak mencapai 317.341 jiwa atau sekitar 32,92 % dari jumlah penduduk Kabupaten Kuningan. Jumlah tersebut tersebar di 32 kecamatan dan 376 desa/kelurahan. Hal ini menjadi potensi sekaligus ancaman, karena bila jumlah 1/3 jumlah penduduk Kabupaten Kuningan ini tidak dikelola dengan baik, tidak dipenuhi segala hak serta perlindungannya maka akan tumbuh menjadi generasi yang lemah.

Mengacu kepada Cluster Hak Anak, pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Kuningan dapat tergambar dari penyajian data Cluster Hak Anak sebagai berikut :

1. Cluster I : Hak Sipil dan Kebebasan

Tabel 1. Jumlah anak yang berumur dibawah 18 tahun dengan kepemilikan akta lahir sampai dengan tahun 2014

Kecamatan	Jml Penduduk Usia di bawah 18 Tahun		Jml Kepemilikan Akta dibawah 18 tahun		%		
	Jenis Kelamin	Jml	Jenis Kelamin	Jml			
Kadugede	3.879	3.650	7529	3670	2.997	6.667	88,55
Ciniru	2.766	2.518	5.284	2321	1.896	4.217	79,81
Subang	1.961	1.927	3.888	1.978	1.626	3.604	92,70
Ciwaru	4398	4.146	8544	3.224	2.639	5.863	68,62
Cibingbin	5.279	4905	10.184	2.880	2.367	5.247	51,52
Luragung	6.263	5.798	12.061	4.412	3.646	8.058	66,81
Lebakwangi	6469	6.256	12.725	5.408	4459	9.867	77,54
Garawangi	6716	6174	12.890	6593	5343	11.936	92,60
Kuningan	15.373	14676	30.049	15.107	12.463	27.570	91,75
Ciawigebang	13.714	12594	26.308	8.681	7.145	15.826	60,16
Cidahu	6619	5.996	12.615	3620	2.909	6.529	51,76
Jalaksana	6.851	6.534	13.385	4.579	3.806	8.385	62,64
Cilimus	7.379	6.933	14.312	6.194	5.116	11.310	79,02
Mandirancan	3.089	2.728	5.817	2.769	2.293	5.062	87,02

Kecamatan	Jml Penduduk Usia di bawah 18 Tahun			Jml Kepemilikan Akta dibawah 18 tahun			%
	Jenis Kelamin		Jml	Jenis Kelamin		Jml	
Selajambe	1.801	1.705	3.506	1.709	1.381	3.090	88,13
Kramatmulya	6.154	5.859	12.013	4.343	3.662	8.005	66,64
Darma	7.881	7.567	15.448	6.196	5.157	11.353	73,49
Cigugur	6.639	6.142	12.781	5.672	4.703	10.375	81,18
Pasawahan	2.898	2.765	5.663	2.289	1.860	4.149	73,27
Nusaherang	2.859	2.662	5.521	2.484	2.057	4.541	82,25
Cipicung	4.236	3.914	8.150	3.905	3.275	7.180	88,10
Pancalang	3.572	3.261	6.833	2.789	2.289	5.078	74,32
Japara	3.328	3.023	6.351	2.530	2.060	4.590	72,27
Cimahi	4.049	3.800	7.849	2.722	2.271	4.993	63,61
Cilebak	1.424	1.313	2.737	1.380	1.119	2.499	91,30
Hantara	2.004	1.813	3.817	1.770	1.437	3.207	84,02
Kalimanggis	3.835	3.656	7.491	2.991	2.505	5.496	73,37
Cibeureum	2.543	2.532	5.075	2.044	1.671	3.715	73,20
Karangkencana	2.815	2.668	5.483	2.379	1.931	4.310	78,61
Maleber	6.728	6.203	12.931	3.815	3.164	6.979	53,97
Sindangagung	5.739	5.370	11.109	4.587	3.795	8.382	75,45
Cigandamekar	4.745	4.247	8.992	3.708	3.058	6.766	75,24
JUMLAH	164.006	153.335	317.341	128.749	106.100	234.849	74,01

Sumber :Disdukcapil Kab. Kuningan

Berdasarkan tabel di atas, jumlah anak dibawah 18 tahun di 32 kecamatan, rata-rata telah memiliki akta kelahiran. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran mencapai 74, 01 %. Dalam upaya meningkatkan cakupan kepemilikan akte kelahiran , pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan pihak terkait seperti sekolah, rumah sakit, bidan dan aparat desa untuk memudahkan akses pembuatan akte kelahiran bagi anak. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dimana kutipan akta kelahiran bagi anak kesatu dan kedua yang dilakukan tepat waktu diberikan tanpa dipungut biaya atau gratis.

Setiap anak sesuai undang-undang mempunyai hak untuk bebas berkumpul dan berserikat dan membentuk wadah bagi haknya berpartisipasi dalam pembangunan. Sebagai wadah bagi partisipasi anak di Kabupaten Kuningan dibentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Kuningan yaitu Forum Anak Kuningan Bersatu (FORAKU). Selain membentuk Forum Anak Daerah, dibentuk pula Forum Anak Desa dan Kelurahan yaitu Forum Anak Desa Ciherang, Desa Padarek dan Desa Muncangela. Forum Anak Kelurahan Winduhaji, Kelurahan Ciporang, dan

Kelurahan Cipari. Bagi pengembangan kapasitas forum anak Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan telah memfasilitasi kegiatan FORAKU melalui workshop, *capacity building* dan fasilitasi kegiatan forum anak kabupaten maupun desa/keurahan. Kabupaten Kuningan memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk memenuhi informasi layak anak diantaranya Televisi Daerah yaitu TVKu, Radio Daerah, MCAP (mobil internet keliling) dan Perpustakaan Keliling.

Berdasarkan Data Dari Kantor Arsip dan Perpustakaan Tahun 2014 Kabupaten Kuningan memiliki Perpustakaan Desa berupa pojok informasi sebanyak 161 dengan rincian :

Tahun 2011 : 37 desa/kel

Tahun 2013 : 50 desa/kel

Tahun 2014 : 23 desa/kel

20 desa/kel dalam tahap pengajuan

2. Cluster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Cluster ini meliputi persentase usia kawin pertama, ketersediaan lembaga konsultasi bagi orangtua/keluarga tentang pengasuhan anak serta adanya perawatan anak yang berkelanjutan. Persentase usia kawin pertama di Kabupaten Kuningan adalah 18, 1 tahun. Pada kenyataannya masih ada anak yang menikah pada usia anak, untuk itu diperlukan peningkatan pendewasaan usia perkawinan, dan ini dilakukan melalui Program Genre (Generasi Berencana) yang di dalamnya meliputi Program Pendewasaan Usia Perkawinan, Kesehatan Reproduksi Remaja, meningkatkan 8 fungsi keluarga, pelatihan keterampilan hidup (life skill), KIE bahaya NAPZA dan HIV AIDS serta pemahaman gender pada usia anak.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, jumlah pasangan yang menikah pada usia anak pada Tahun 2014 sebanyak 66 orang dengan rincian Laki-laki sebanyak 27 orang dan Perempuan 66 orang.

Untuk memenuhi hak anak dalam pengasuhan keluarga, Kabupaten Kuningan telah memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kemuning dan Satgas P2TP2A di 32 Kecamatan, telah terbentuk 755 Bina Keluarga Balita (BKB) dan 516 Bina Keluarga Remaja (BKR), serta Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).

Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kabupaten Kuningan memiliki 34 lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang menampung 850 anak Perempuan dan 873 anak laki-laki. Untuk menjamin kehidupan anak yang berada di LKSA, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memberikan biaya permakanan untuk setiap anak.

3. Cluster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Kesehatan dan kesejahteraan adalah faktor penting bagi tumbuh kembang anak. Cluster ini meliputi Angka Kematian Bayi (AKB), gizi buruk, gizi kurang, *stuning* dan gizi lebih pada balita, pemberian ASI eksklusif, Puskesmas Ramah Anak, Imunisasi, ketersediaan lembaga layanan kesehatan bagi anak, akses anak dari keluarga miskin dalam memperoleh pelayanan kesehatan, akses air bersih, dan kawasan bebas rokok.

Tabel 2. Angka Kematian Bayi (AKB Tahun 2014)

Jenis Kelamin	Jumlah	%	Keterangan
L	104	4,95/LH	
P	80	3,81/LH	
Jumlah	184	8,76/LH	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kuningan

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kuningan Tahun 2014 mencapai 184 kasus (8,76 %). Penyebab kematian diantaranya asfiksia sebesar 36 kasus, BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) sebesar 45 kasus dan kelahiran kongenital sebesar 31 kasus.

Tabel 3. Angka Kematian Balita (AKAB) Tahun 2014

Jenis Kelamin	Jumlah	%	Keterangan
L	6	0,29/LH	
P	5	0,24/LH	
Jumlah	11	0,53/LH	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kuningan

Angka Kematian Balita (AKAB) di Kabupaten Kuningan Tahun 2014 hanya 11 kasus (0,53 %), dengan penyebab kematian utama yaitu penyakit penyerta. Prevalensi kekurangan gizi pada anak usia 1-5 tahun mencapai 2,5% dan gizi *stunning* mencapai 6,63%.

Cakupan bayi dengan ASI eksklusif tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 70,49% menjadi 49,7%. Anak yang mendapatkan imunisasi dasar di Kabupten Kuningan telah mencapai 98%, dan untuk meningkatkannya di upayakan melalui revitalisasi posyandu, peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya imunisasi dan Pelayanan Imunisasi di Sekolah Dasar serta peningkatan cakupan Desa UCI (Universal Child Immunisation). Persentase Desa UCI

di Kabupaten Kuningan telah mencapai 76,1% yaitu 286 desa dari 376 desa di Kabupaten Kuningan.

Lembaga layanan kesehatan bagi anak yang tersedia di Kabupaten Kuningan diantaranya PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) sebanyak 89 kelompok yang tersebar di kecamatan dan sekolah-sekolah. Pusat Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang berlokasi di 10 puskesmas yaitu Cilimus, Darma, Kramatmulya, Jalaksana, Kadugede, Mandirancan, Kuningan, dan Ciawigebang. Selain itu Kabupaten Kuningan telah memiliki Pusat Layanan Autis Jati Karsa yang memberikan pelayanan kesehatan dan telah melayani sebanyak 18 anak autis. Pelayanan diberikan pelayanan berupa terapi dan konseling bagi anak autis serta Rumah Rehabilitasi bagi Korban NAPZA yang berlokasi di Desa Cisantana.

Kawasan bebas rokok yang telah dibangun sebanyak 12 unit tersebar di SKPD, Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Linggarjati. Selain itu, 37 puskesmas di Kuningan telah dilengkapi fasilitas ruang merokok. Untuk pemenuhan hak anak di cluster III, Kabupaten Kuningan belum memiliki Percontohan Puskesmas Ramah namun beberapa puskesmas telah memenuhi indikator sebagai Puskesmas Ramah Anak antara lain ; merupakan kawasan bebas rokok, menyediakan pelayanan kesehatan peduli remaja. 2 Puskesmas Siap Pelayanan KTP/KTA yaitu Puskesmas Kuningan dan Kramatmulya. Keberadaan ruang laktasi masih minim, yang terdata adalah ruang laktasi di Dinas Perhubungan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, RSUD 45 dan Rumah Sakit KMC. Dinas Kesehatan telah menyiapkan pembangunan laktasi melalui APBD 2015.

Kabupaten Kuningan telah memiliki beberapa lembaga layanan untuk perlindungan anak khususnya bagi anak yang terkena HIV AIDS dan Korban Narkoba baik lembaga milik pemerintah maupun swasta dan masyarakat (LSM) diantaranya :

- a. Lembaga Pelayanan Bagi Anak Korban HIV AIDS
 - Komisi Penanggulangan HIV AIDS Kab. Kuningan
 - LSM Rampak Polah
 - LSM Petik
 - PKBI Cabang Kuningan
- b. Lembaga Pelayanan Bagi Korban NAPZA
 - Yayasan Cipta Wening Kuningan
 - Yayasan Maha Kasih
 - Rumah Dampungan Tenjolaut
 - Klinik Gafari
 - RSUD Linggajati
 - Granat Kuningan

c. Lembaga Layanan Bagi Anak Disabilitas

- Pusat Pelayanan Autis Jati Kersa
- Sancita Daycare
- Panti Sosial Orang Dengan Kecacatan

4. Cluster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Cluster ini meliputi Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini, Wajib Belajar Pendidikan 12 tahun, Sekolah Ramah Anak (SRA), Zona Aman/Selamat Sekolah, dan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif di luar sekolah. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kuningan berdasarkan data dari Dinas Pendidikan baru mencapai 28,56 %.

Tabel. 4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2014

No	Jenjang Pendidikan	APS (%)
1.	SD/Sederajat	102,60
2.	SLTP/Sederajat	99,97
3.	SLTA/Sederajat	57,11

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kuningan

Sebagian besar anak di Kabupaten Kuningan telah mengenyam pendidikan dasar 12 tahun, terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang telah mencapai 102,60% untuk usia 7-12 tahun. Usia anak 13-15 tahun Angka Partisipasi Sekolah (APS) telah mencapai 99,97%. Adapun 0,13% anak belum menikmati pendidikan menengah karena putus sekolah. Sedangkan Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 tahun hanya mencapai 57,11 %. Untuk tetap memaksimalkan partisipasi sekolah anak di siapkan program Paket A, B dan C terutama untuk anak dari keluarga miskin dan memaksimalkan fungsi PKBM yang ada di kecamatan. Untuk pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas, pemerintah Kabupaten telah mendirikan sekolah Inklusi di Kecamatan Cibingbin. Dan ada beberapa sekolah yang menerima anak disabilitas untuk bergabung disekolah negeri seperti TK dan SD Cikaso serta SMPN 1 Kuningan. Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Kuningan telah diinisiasi melalui program zona selamat sekolah dan pengembangan sekolah berbudaya lingkungan di 16 sekolah.

Lembaga pendidikan yang tersedia di Kabupaten Kuningan tahun 2014 terdiri dari:

Tabel. 5. Jumlah Lembaga Pendidikan Tahun 2014

No	Sekolah	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	236

2.	RA	136
3.	TPA	3
4.	PAUD Sejenis	797
5.	SD/Sederajat	650
6.	SLTP/Sederajat	93
7.	SLTA/Sederajat	66
8.	Sekolah Inklusi	174
9.	Sekolah Akselerasi	3
10.	Sekolah Adhiwiyata	4
11.	Sekolah Sehat	4

Salah satu sekolah di Kabupaten Kuningan telah mendapatkan bantuan provinsi untuk pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) yaitu SMAN 1 Cigugur dan ini diharapkan dapat menjadi pelopor serta pendorong bagi sekolah lain untuk mengembangkan SRA dengan dukungan Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Sejalan dengan capaian Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi, penyediaan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun Hutan Kota banyak di kembangkan diantaranya : Hutan Kota Bungkirit, Hutan Kota Mayasih, Taman Kota, Taman Kota Cirendang, Taman Dahlia dan Kebun Raya Kuningan. Melalui program terpadu P2WKSS telah terfasilitasi taman bermain di 2 lokasi P2WKSS yaitu Desa Ciharang Kecamatan Kadugede dan Desa Padarek Kecamatan Kuningan.

Jumlah anak yang terlibat dalam kegiatan sanggar tergambar dalam tabel berikut:

Tabel. 6. Jumlah Anak yang Terlibat dalam Kegiatan Sanggar

No.	Jenis Sanggar Kesenian		Jumlah Anak yang Terlibat dalam kegiatan Sanggar	
	Jenis Sanggar	Jumlah	L	P
1	Tari	7	21	35
2	Lukis	8	10	6
3	Teater	5	60	40
4	Musik	6	10	8
5	Lainnya	5	7	3

Untuk pengembangan budaya melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah dibangun sarana Olahraga sebanyak 2 buah, 14 Sanggar Seni dan fasilitas untuk kegiatan kesenian.

5. Cluster V : Perlindungan khusus

Cluster perlindungan khusus diperuntukan bagi anak yang berada dalam situasi khusus diantaranya anak korban kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual, Anak korban HIV/AIDS, Anak korban NAPZA, Anak Berkebutuhan Khusus dan lain sebagainya.

Berdasarkan data dari Polres Kuningan, data anak yang menjadi korban kekerasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 7. Data Kekerasan Anak Tahun 2014

Tahun	Jenis Kelamin	Jenis Kekerasan				Jumlah Total
		Fisik	Psikis	Seksual	Trafiking	
2013	P	7		23	2	32
	L	4	1	3		8
2014	P	8		32	3	43
	L		1	4		5

Sumber data : Polres Kuningan dan P2TP2A Kuningan

Kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Kuningan sebagian besar menimpa anak perempuan dan jenis kekerasan yang terjadi adalah kekerasan seksual. Kecenderungan kasus pun meningkat dari waktu ke waktu. Upaya preventif maupun kuratif telah dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan, Pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi P2TP2A dan Stakeholder, peningkatan jejaring kerjasama dan komitmen dalam penanganan anak korban kekerasan. Sedangkan jumlah anak korban NAPZA di Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut:

Tabel.8. Anak yang menggunakan Rokok, Ganja, Alkohol, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA),

No	Jenis Obat-obat yang digunakan	Anak <13 th		Anak <13-15 th		Anak <15-18 th		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	L	P	Total
1	Ganja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Narkotika	-	-	1	-	4	2	5	2	7
3	Ektasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Jenis Suntikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : BNN Kab. Kuningan

Jumlah Anak yang terinfeksi HIV/AIDS Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel.9. Jumlah Anak yang Terinfeksi HIV AIDS Tahun 2014

Jenis Kelamin	Tahun			Ket
	2012	2013	2014	
L		1	2	
P	2	2	2	
Jumlah	2	3	4	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kuningan

Anak jalanan yang ada di Kabupaten Kuningan sampai dengan Desember 2014 tercatat sebanyak 11 orang laki-laki. Dan untuk pekerja anak, tercatat sebanyak 60 anak usia 10-17 tahun dengan rincian perempuan sebanyak 25 orang dan laki-laki sebanyak 35 orang. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dari data tahun 2014 sebagai berikut:

Tabel.10. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tahun 2014

Jenis ABK	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	P	L	
Tuna Netra	80	91	171
Tuna Rungu	120	279	399
Tuna Grahita	212	200	412
Jumlah	412	570	982

Sumber data : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Kuningan

Untuk memenuhi hak pendidikan anak disabilitas, pemerintah Kabupaten Kuningan telah membangun sekolah inklusi dan ada beberapa sekolah yang sudah menerima siswa dengan kebutuhan khusus. Pemenuhan hak dan perlindungan anak disabilitas masih belum optimal sehingga diperlukan upaya peningkatan komitmen dan pemahaman semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk memaksimalkan pemenuhan hak dan perlindungan anak disabilitas di Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan kondisi nyata di Kabupaten Kuningan dan berbagai permasalahan menyangkut anak, pemerintah daerah telah mengawali komitmen untuk meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Kuningan melalui penerapan kebijakan Kabupaten layak Anak. Hal tersebut telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kuningan pada arah kebijakan dan strategi yang diterapkan untuk mempercepat pengembangan KLA di Kabupaten Kuningan. Selain itu melalui insiatif eksekutif lahir peraturan daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang akan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan semua program kegiatan menyangkut pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Sebagai tindak lanjut pengembangan KLA, telah dibentuk Gugus Tugas KLA yang diketuai oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kuningan. Sebagai langkah lanjut dalam mengkoordinasikan program dan kegiatan pendukung KLA dibutuhkan suatu rencana aksi yang akan memudahkan pelaksanaan pengembangan KLA menjadi lebih sistematis, terarah, tepat sasaran dan berkelanjutan yaitu dengan Penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA (RAD KLA). RAD KLA akan menjadi pedoman atau acuan dalam pengembangan Kabupaten Kuningan menjadi Kabupaten Layak Anak.

II. VISI KLA KABUPATEN KUNINGAN

Visi Kabupaten Layak Anak Kuningan adalah

"KABUPATEN KUNINGAN YANG MEMBENTUKAN ANAK TUMBUH KEMBANG OPTIMAL, BERAKHLAK MULIA DAN SEJAHTERA TAHUN 2025"

III. MISI KLA KABUPATEN KUNINGAN

Dalam rangka pencapaian visi, ditetapkan dengan misi sebagai berikut:

1. Membuat regulasi dan kebijakan yang responsif anak dalam pembangunan
2. Memenuhi hak sipil, pendidikan dan kesehatan dasar
3. Menciptakan lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat yang aman dan ramah anak
4. Memfasilitasi kegiatan anak untuk berpartisipasi, berprestasi, berkreasi dan berekreasi dalam rangka pengembangan potensi diri dan nilai budaya
5. Membangun sistem pelayanan sosial dasar dan hukum yang responsif terhadap kebutuhan anak

Penerapan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kuningan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memperkuat komitmen para pemangku kebijakan dalam pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan
2. Mempercepat kepemilikan dokumen sipil dan kependudukan
3. Meningkatkan kesehatan ibu hamil dan anak
4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anak melalui penyediaan media informasi layak anak
5. Membentuk anak yang berakhlak mulia melalui pendidikan informal, formal dan nonformal

6. Mewujudkan pendidikan yang ramah anak
7. Mencegah pernikahan pada usia anak
8. Meningkatkan pemahaman orang tua/ keluarga/ lembaga masyarakat dalam upaya pemenuhan hak anak
9. Mengedukasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan ramah anak
10. Menyediakan sarana dan prasarana tumbuh kembang anak di lingkungan sekolah dan masyarakat
11. Memberikan rasa aman dan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya
12. Menyediakan wadah partisipasi dan konsultasi bagi anak
13. Menyediakan fasilitasi bagi pengembangan potensi diri dan pemanfaatan waktu luang bagi kegiatan seni dan budaya anak
14. Memberikan dukungan moril dan materil bagi anak yang berprestasi
15. Memudahkan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bagi anak korban kekerasan
16. Memudahkan perumusan standar operasional prosedur (SOP) yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
17. Menjamin perlindungan bagi anak dalam situasi khusus

Untuk mencapai tujuan tersebut maka strategi yang akan dilakukan adalah :

1. Memperbanyak kebijakan yang komprehensif berkaitan dengan pemenuhan hak, perlindungan dan kesejahteraan anak.
2. Meningkatkan perluasan jejaring kemitraan dalam upaya pemenuhan hak, perlindungan dan kesejahteraan anak.
3. Mengembangkan fungsi sarana dan prasarana serta layanan publik yang layak anak
4. Mengkompilasi data anak untuk kepentingan perencanaan pembangunan
5. Mengoptimalkan peran keluarga dalam tumbuh kembang anak, pembentukan ahlak mulia dan pemenuhan kesejahteraan anak
6. Melakukan edukasi secara berkelanjutan tentang kabupaten layak anak kepada masyarakat, pemerintah dan dunia usaha
7. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan tentang program yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, perlindungan dan kesejahteraan anak

Melalui pemaparan data empiris tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Kuningan, ditemukan banyak potensi, peluang dan beberapa kekurangan yang bisa mendukung maupun menghambat pencapaian KLA di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan kajian kondisi empiris tersebut dan dianalisa melalui pendekatan SWOT

diperlukan beberapa strategi untuk dapat mempercepat pencapaian Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Layak Anak.

M. MATRIK RENCANA AKSI DAERAH KLA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015-2018

Mengacu pada indikator KLA program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana Aksi KLA Kabupaten Kuningan disajikan dalam tabel di bawah ini :

MATRIK RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK (RAD KLA) KABUPATEN KUNINGAN

OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	TAHUN PELAKSANAAN				PJ
				2015	2016	2017	2018	
A. INDIKATOR UMUM: Penguatan Kelembagaan								
1. Adanya Peraturan Perundang-undangan atau Kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Penguatan kelembagaan Gugus Tugas KLA	Pendampingan penyusunan RAD KLA Kabupaten Kuningan	Tersusunnya RAD KLA Kabupaten Kuningan (Gugus Tugas KLA)	X				BKBPP
		Sosialisasi RAD KLA kepada SKPD, masyarakat dan dunia usaha	Tersebarkannya informasi tentang RAD KLA Kab. Kuningan (SKPD, Masyarakat dan dunia usaha)		X	X		BKBPP BAPPEDA
		Membuat instruksi Bupati untuk penyediaan ruang laktasi di instansi pemerintah dan ruang publik	Tersedianya ruang laktasi di SKPD dan ruang publik (SKPD dan ruang publik)			X		BKBPP
		Penyusunan kebijakan SOP penanganan anak korban kekerasan	Terselenggaranya pelayanan sesuai SOP bagi anak korban kekerasan			X		BKBPP Bag. Org
2. Persentase Anggaran Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Perencanaan pembangunan	Penyusunan RKPD (menghitung proyeksi anggaran untuk mendukung KLA)	Tersedianya data proyeksi anggaran pembangunan yang mendukung KLA		X			BAPPEDA BPKAD

3. Tersedianya SDM terlatih KHA	Capacity Building SDM penunjang pemenuhan hak dan perlindungan anak	Pelatihan KHA	Terlatihnya Forum anak, tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga perencana, tenaga medis, aparat hukum, anggota egislatif, TOGA, TOMA, GOW, dan Orsospol tentang KHA			X	X	BKBPP
	Penguatan Kelembagaan Penanganan Bencana	Pelatihan KHA Bagi TRC	Terlatihnya TRC sehingga responsif anak dalam pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana TRC: Kodim, Polres, Dinsos, DTRCK, Bina Marga, SDAP, Dinkes, Dishub, BPLHD, Hutbun, Satpol PP dan Linmas, DP3, BTNGC, Pos Pengamatan Gunung Api, Forum Relawan PB, LSM Akar, Orari, dan TAGANA)			X	X	
	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan dan tindakan kriminal	Sosialisasi peraturan dan perundang-undangan tentang perlindungan anak	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparata tentang perlindungan anak			X	X	SATPOL PP, Bag. Hukum, Bag. Kesra

4. Adanya Keterlibatan Lembaga Masyarakat dan Media Massa dalam pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Perencanaan Bidang Sosbud	Koordinasi antar sektor dalam pembuatan perencanaan Kabupaten Sehat dan Layak Anak	Seluruh SKPD, Seluruh Lembaga Masyarakat yang mempunyai konsen dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak (Stakeholder)	X	X	X	X	BAPPEDA
	Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	FGD/Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Bencana	Terkoordinasikan nya TRC (Kodim, Polres, Dinsos, DTRCK, Bina Marga, SDAP, Dinkes, Dishub, BPLHD, Hutbun, Satpol PP dan Linmas, DP3, BTNGC, Pos Pengamatan Gunung Api, Forum Relawan PB, LSM Akar, Orari, dan TAGANA	X	X	X	X	BPBD
	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Penguatan Forum koordinasi kemitraan dan ketertiban masyarakat	Terakomodasinya upaya perlindungan anak dalam forum kemitraan dan ketertiban masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan secara makro		X	X	X	SAT POL PP
	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan	Rapat-rapat koordinasi tantribum tingkat kabupaten	Peningkatan kerjasama antar pihak dalam penjagaan tantribum kabupaten		X	X	X	SATPOL PP

	tindak kriminal							
	Penguatan kelembagaan PUG dan Anak	Membentuk FGD pencapain SPM Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan	Terkoordinasinya berbagai upaya pencapaian SPM layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan (SKPD dan stakeholder)			X	X	BKBPP
		Membentuk FGD perencanaan terpadu KLA	Terlaksananya koordinasi pengembangan KLA (Gugus Tugas KLA)			X	X	BKBPP
5. Adanya keterlibatan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak	Sosialisasi KLA di kalangan dunia usaha	Tersebarkanya informasi KLA dan menguatkan komitmen duniausaha dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan			X	X	BKBPP BAPPEDA Bag. Ekonomi
6. Adanya kegiatan inovatif	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Pembinaan potensi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak di daerah perbatasan	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak di wilayah perbatasan			X	X	SATPOL PP
	Program peningkatan kerjasama antar daerah	Rakor antar pemerintah daerah perbatasan	Tersusunnya MoU/Nota kesepahaman/perjanjian kerjasama tentang perlindungan khusus bagi perempuan dan anak di wilayah perbatasan			X	X	SATPOL PP Bag. Tata Pemerintahan
		Pemberdayaan siskamling aman anak	Terlaksananya monitoring penegakan kebijakan gerakan			X	X	SATPOL PP

			20 menit mendampingi anak, gerakan jam belajar anak tanpa televisi dan patroli pada jam belajar sekolah (masyarakat desa/kel)					
	Pelayanan akta-akta pencatatan sipil	Pengadaan mobil pelayanan akta keliling	Tersedianya mobil pelayanan akta keliling (masyarakat)		X	X	X	DISDUKCAPIL
	Pengembangan fasilitas informasi ilmiah bagi anak	Pembangunan taman teknologi	Tersedianya fasilitas bagi pengembangan minat dan potensi teknologi pada anak					DISKOMINFO
	Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Pagelaran seni budaya di wilayah kunci bersama	Meningkatnya kesadaran masyarakat terutama anak-anak terhadap nilai tradisi wilayah kunci bersama (anak di daerah perbatasan)	X	X	X	X	DISPARBUD
	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak	Roadshow sekolah SMP/SMA/ sederajat dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak	Terfasilitasinya berbagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di wilayah kunci bersama (masyarakat di wilayah perbatasan)			X	X	BKBPP
		Fasilitasi penanganan kasus bagi anak korban kekerasan anak di wilayah kunci bersama						
	Peningkatan peran serta dan kesetaraan	Percepatan pengembangan KLA di desa P2WKSS	Teraksananya fasilitasi bagi pengembangan desa percontohan	X	X	X	X	BKBPP

	gender dalam pembangunan		layak anak (desa lokasi P2WKSS)					
		Revitalisasi Data Gender dan Anak	Tersedianya data terpilah anak	X	X			BKBPP
B. CLUSTER HAK ANAK								
I. CLUSTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN								
7. Persentase Anak yang diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	Pendataan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Pendataan kepemilikan akte kelahiran anak	Tersedianya data dokumen akte kelahiran anak		X	X	X	DISDUKCAPIL
		Pembentukan kader pendata tiap dusun/desa/kelurahan	Tersedianya kader pendata akte kelahiran anak (RT, Karangtaruna, Forum Anak, PKK)		X	X	X	DISDUKCAPIL
		TOT edukasi bagi kader pendata	Terlatihnya kader pendata akte kelahiran anak tentang mekanisme pembuatan akte dan pentingnya akte kelahiran (kader pendata)		X	X	X	DISDUKCAPIL
	Pelayanan akta-akta pencatatan sipil	Peningkatan pelayanan akte bagi anak dari keluarga tidak mampu	Terlayannya pembuatan akte bagi anak dari keluarga tidak mampu (keluarga tidak mampu)		X	X	X	DISDUKCAPIL
		Mengadakan tempat pelayanan sampai ke tingkat desa/kelurahan	Tersedianya tempat pelayanan pembuatan akte di 376 desa/kelurahan		X	X	X	DISDUKCAPIL
		Penguatan jejaring kemitraan dengan Rumah Sakit, Bidang, Dokter dan Nakes lainnya	Terbangunnya kerjasama dan koordinasi dalam percepatan pembuatan akte		X	X	X	DISDUKCAPIL

		serta pra sekolah dan sekolah	kelahiran (Rumah Sakit, Bidan, Dokter dan Nakes lainnya serta pra sekolah dan sekolah)					
	Edukasi masyarakat tentang pentingnya akte kelahiran dan mekanisme pembuatannya	Pembagian KIE dan Leaflet untuk tiap rumah	Tersebar nya informasi secara luas tentang pentingnya akte kelahiran dan mekanisme pembuatannya (masyarakat)		X	X	X	DISDUKCAPIL
8. Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak	Pengembangan komunikasi informasi dan media masa	Penyebarluasan informasi layak anak melalui TV, Radio dan Buletin Anak milik Pemerintah	Tersedianya informasi layak anak di TV, Radio dan Buletin milik pemerintah (masyarakat)		X	X	X	DISKOMINFO Bag. Humas SETDA
		Mobil internet keliling (MCAP) ke sekolah-sekolah	Tersedianya kemudahan akses internet untuk siswa (sekolah)					DISKOMINFO DISDIKPORA
		Pusat Informasi (media Center) layak anak di Kabupaten dan Kecamatan	Tersedianya pusat informasi yang layak anak di kabupaten dan kecamatan					DISKOMINFO
		Perpustakaan Keliling	Meningkatkan jangkauan informasi layak anak		X	X	X	DISKOMINFO Kantor Arsip dan Perpustakaan
9. Adanya Forum Anak dan Kelompok Anak di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kalurahan	Penguatan kelembagaan PUG dan Anak	penguatan kelembagaan forum anak daerah kuningan (FORAKU)	Terfasilitasinya pembentukan forum anak tingkat desa dan kelurahan (anak usia 14-17 tahun di desa/kel)		X	X	X	BKBPP
10. Adanya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Anak	Penguatan kelembagaan PUG dan Anak	Capacity building Forum Anak Daerah (pelatihan bencana, pelatihan jurnalistik, public	Meningkatnya kapasitas FORAKU	x	X	X	x	BKBPP

		speaking, kepemimpinan, organisasi, pendidikan politik pemilih pemula, simulasi musrenbang, fasilitator anak, penanaman pemahaman gender, parenting skill)						
		Audiensi FORAKU dengan Bupati, lembaga legislatif dan SKPD	Meningkatkan akses partisipasi FORAKU dalam pembangunan (Bupati, Lembaga Legislatif dan SKPD)		X	X	X	BKBPP
CIUSTER II: LINGKUNGA KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF								
11. Persentase Usia Perkawinan Pertama di Bawah 18 Tahun	Kesehatan reproduksi remaja	Sosialisasi pendewasaan Usia Perkawinan	Tersebarkannya informasi mengenai PUP dan KRR (sekolah SMP, SMA Sederajat)	X	X	X	X	BKBPP
12. Tersedia Lembaga Konsultasi bagi Orang Tua/Keluarga yang Menyediakan Layanan Pengasuhan dan Perawatan Anak	Program ketahanan keluarga	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR)	Terbinanya kelompok BKB dan BKR (kader BKB dan BKR)	X	X	X	X	BKBPP
	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak	Pembinaan keluarga TKW	Terbinanya ketahanan keluarga TKW (keluarga TKW)			X	X	BKBPP
	Penguatan kelembagaan PUG dan anak	Penguatan kelembagaan P2TP2A	Meningkatnya peran P2TP2A dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan anak	X	X	X	X	BKBPP
13. Tersedia Program	Pelayanan dan	Program Keluarga Harapan (PKH)	Terpenuhinya fasilitas pendidikan	X	X	X	X	Dinsos

Pengasuhan Berkelanjutan	rehabilitasi kesejahteraan sosial		dan kesehatan (keluarga sangat miskin)					
CLUSTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN								
14. Tersedia Data Angka Kematian Bayi (AKB), penyebab kematiannya dan penanggulangannya	Peningkatan kesehatan ibu, anak serta KB	Penelusuran kasus kematian ibu dan bayi	Tersedianya data kematian bayi (bidan, Puskesmas dan RS)	X	X	X	X	Dinkes RSUD RS Swasta
		Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang manajemen BBLR dan AFIKSIA	Terlatihnya tenaga kesehatan tentang manajemen BBLR dan AFIKSIA (dokter dan bidan)	X	X	X	X	Dinkes
		Deteksi dini kehamilan beresiko	Antisipasi kematian bayi (ibu hamil)			X	X	Dinkes
		Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui manajemen MTBM/MTBS (manajemen Terpadu Bayi Muda/Balita Sakit)	Terlatihnya tenaga kesehatan tentang manajemen AFIKSIA (dokter dan bidan)		X	X	X	Dinkes
15. Tersedia Data Prevalensi Gizi Buruk, Gizi kurang, Stunting dan Gizi lebih pada Balita dan penanganannya	Peningkatan gizi masyarakat	Penyuluhan tentang gizi buruk, kurang, lebih dan stuning	Tersebarkannya informasi tentang gizi buruk, kurang, lebih dan stuning (masyarakat)		X	X	X	Dinkes
		Peningkatan kapasitas petugas gizi	Terlatihnya petugas gizi dalam penanganan balita Gizi buruk, kurang, lebih dan stuning		X			Dinkes

			(petugas gizi)						
		Pemberian makanan tambahan anak (penyuluhan)	Meningkatnya asupan gizi pada anak (balita)		X	X	X	Dinkes	
16.	Persentase ASI Eksklusif	Perencanaan Pembangunan	Kajian kebijakan ruang kebutuhan bagi ibu pekerja yang menyusui	Tersedianya ruang laktasi bagi pekerja perempuan (SKPD, dunia usaha dan ruang publik)		X		BAPPEDA BPLHD Dinkes	
		Peningkatan gizi masyarakat	Bimbingan teknis ASI Eksklusif	Tersedianya data ASI eksklusif (TPG, Bidko)		X	X	X	Dinkes
			Pelatihan IMD (Inisiasi Menyusui Dini)	Terlatihnya petugas gizi tentang IMD (Petugas gizi)		X			Dinkes
1.	Persentase Puskesmas Ramah Anak	Peningkatan kesehatan ibu, anak serta KB	Pengembangan Puskesmas Ramah Anak	Terwujudnya puskesmas yang layak dan ramah anak (Puskesmas)		X	X	X	Dinkes
18.	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	Imunisasi	Imunisasi rutin	Terselenggaranya pemberian imunisasi bagi bayi, balita dan anak sekolah (bayi balita, anak sekolah)	X	X	X	X	Dinkes Disdikpora
			Peningkatan cakupan desa UCI (Universal Child Imunisasi)	Meningkatnya jumlah desa UCI (desa)		X	X	X	Dinkes
			Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Terselenggaranya Bulan Imunisasi Anak Sekolah (siswa SD)		X	X	X	Dinkes
19.	Tersedia data Lembaga yang Memberikan Pelayanan Kesehatan	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Pembentukan kelompok PIK R (Pusat Informasi Konseling Remaja)	Tersedianya lembaga pelayanan reproduksi remaja di tingkat sekolah (sekolah Tk, SMP dan SMA sederajat)	X	X	X	X	BKBPP Disdikpora Dinkes

Reproduksi Remaja, Pencegahan dan Penanganan NAPZA, HIV/AIDS, Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, dan Pelayanan Kesehatan bagi Anak dengan Disabilitas	Peningkatan kesehatan ibu, anak serta KB	Pembentukan PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) yang ramah anak	Tersedianya pusat pelayanan kesehatan bagi remaja (Puskesmas)	X	X	X	X	Dinkes
		Pembinaan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja	meningkatnya pelayanan kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (SD, SMP, SMA sederajat)	X	X	X	X	Dinkes Disdikpora
	Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Sosialisasi HIV AIDS di tingkat sekolah	Tersebarkannya informasi tentang HIV AIDS kepada anak usia sekolah (Siswa SD, SMP, SMA sederajat)		X			Dinkes Disdikpora
		Pembentukan klinik VCT Puskesmas	Terlaksananya pembentukan klinik VCT di puskesmas (puskesmas)		X	X		Dinkes
	Kesehatan khusus	Penyuluhan tentang kesehatan jiwa anak	Tersebarkannya informasi tentang kesehatan jiwa anak (siswa SLTP dan SLTA)		X	X	X	Dinkes
		Pelatihan kader kesehatan jiwa bagi anak	Terlatihnya kader kesehatan jiwa (kader kesehatan)		X	X	X	Dinkes
20. Persentase Anak dan Keluarga Miskin yang Memperoleh akses Peningkatan Kesejahteraan	Kesehatan penduduk miskin	Jaminan kesehatan daerah bagi anak dari keluarga miskin	Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi anak dari keluarga miskin (anak keluarga miskin)	X	X	X	X	Dinkes Dinsos
21. Persentase Rumah	Penyehatan lingkungan	Pengawasan kualitas air minum	Teraksesnya pengguna air bersih		X	X	X	Dinkes

Tangga dengan Akses Air Bersih	sehat		dan berkualitas (masyarakat)					
22. Tersedia Kawasan Tanpa Rokok	Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas	Pembangunan ruang bebas asap rokok	Tersedianya ruang bebas asap rokok (puskesmas)		X	X	X	Dinkes
	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Penataan ruangan tempat merokok	Tersedianya ruang merokok di area publik	X	X	X	X	BPLHD
CLUSTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA								
23. Tersedia Data Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan anak usia dini	Pemutakhiran data anak usia dini	Tersedianya data partisipasi pendidikan anak usia dini (HIMPAUDI, PAUG, IGRA)	X	X	X	X	Disdikpora
		Pengembangan satu PAUD satu desa yang layak dan ramah anak	Tersedianya PAUD yang layak dan ramah anak diseluruh desa	X	X	X	X	Disdikpora
24. Persentase Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun	Pendidikan non formal dan informal (PNFI)	Penyelenggaraan kejar paket A, B dan C	Terselenggaranya pendidikan bagi anak yang putus sekolah	X	X	X	X	Disdikpora
		Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal untuk pengembangan PKBM	Terselenggaranya kegiatan PKBM bagi anak yang tidak pernah sekolah	X	X	X	X	Disdikpora
		Pengembangan pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)	Menurunnya tingkat buta huruf	X	X	X	X	Disdikpora
	Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah	Beasiswa miskin dan berprestasi	Tersedianya bantuan pendidikan bagi anak berprestasi dari keluarga miskin	X	X	X	X	Disdikpora
	Peningkatan	Pendampingan	Terfasilitasinya		X	X	X	SATPOL PP

	keamanan dan kenyamanan lingkungan	biaya pendidikan bagi anak Satlinmas	pendidikan anak Satlinmas					Disdikpora	
25.	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)	Pelayanan pendidikan	Pembangunan WC siswa sekolah dasar yang layak anak	Tersedianya fasilitas WC di sekolah dasar yang layak anak (SD)	X			Disdikpora DTRCK	
			Pembangunan ruang bimbingan konseling yang ramah dan layak anak	Tersedianya ruang bimbingan konseling bagi anak sesuai standar pendidikan		X		Disdikpora DTRCK	
		Pendidikan menengah	Pengembangan Sekolah berbudaya lingkungan	Terciptanya sekolah dengan kondisi lingkungan yang ASRI ((Aman, Sehat, Rindang, Indah)		X	X	X	Disdikpora
26.	Data sekolah yang Memiliki Program, Sarana dan Prasarana Perjalanan Anak ke dan dari sekolah	Peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Pengadaan dan pengecatan marka jalan di zona seiamat sekolah (zebra cross dan zona keselamatan sekolah)	Meningkatnya keamanan anak di lingkungan sekolah (sekolah yang berada di jalan raya)		X	X	X	Dishub
			Pengadaan dan pemasangan Pelican dan rambu lalu lintas di Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Terlindunginya anak sekolah dari bahaya kecelakaan lalu lintas (sekolah yang berada di jalan raya)		X	X	X	Dishub
			Sosialisasi keselamatan berlalu lintas	Tersebarkannya informasi mengenai keselamatan berlalu lintas kepada siswa/siswi TK sampai denan SMA (siswa/siswi TK, SD, SMP dan SMA sederajat)		X	X	X	Dishub Polres
			Lomba sekolah pelopor keselamatan	Meningkatkan kepedulian akan pentingnya		X	X	X	Dishub Polres

		berlalu lintas	keselamatan berlalu lintas pada siswa TK s/d SMA					
	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Pembangunan halte ramah anak	Terwujudnya ketertiban dan keamanan berlalulintas di sekolah yang berada di jalan raya		X	X	X	Dishub
	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte Ramah Anak	Terwujudnya ketertiban dan keamanan berlalu lintas di sekolah yang berada di jalan raya		X	X	X	Dishub
		Pemeliharaan Pelican di ZoSS	Terwujudnya ketertiban dan keamanan berlalu lintas di sekolah yang berada di jalan raya			X	X	Dishub
	Peningkatan pelayanan angkutan	Pembinaan pengelolaan pelayanan angkutan/jemputan sekolah	Terjaminnya keselamatan siswa/siswi pengguna angkutan/jemputan sekolah (sekolah yang memiliki program jemputan sekolah)		X	X	X	Dishub Polres
27.	Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Kreatif dan Rekreatif yang Ramah Anak, di Luar Sekolah	Perencanaan Pembangunan	Kajian kelayakan ruang terbuka publik untuk mendukung tumbuh kembang anak	Tersedianya ruang publik yang layak bagi tumbuh kembang anak (Ruang publik yang ada di Kab. Kuningan)			X	BAPPEDA
		Pemanfaatan KRK (Kebun Raya Kuningan) untuk Pendidikan Lingkungan bagi Anak	Tersedianya sarana edukasi lingkungan bagi anak untuk menumbuhkembangkan awareness sejak dini terhadap lingkungan (anak usia sekolah)			X		BAPPEDA

	Pengembangan kekayaan budaya	Pasanggiri tradisional	Meningkatnya apresiasi masyarakat terutama anak-anak terhadap pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya	X	X	X	X	Disparbud
		Pekan seni antar sekolah	Meningkatnya kualitas apresiasi seni budaya antar sekolah			X	X	Disparbud Disdikpora
	Pengembangan nilai budaya	Festival Alimpaido	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap permainan tradisional anak		X	X	X	Disparbud
	Keragaman budaya	Pembinaan paguyuban dan sanggar seni	Terfasilitasinya paguyuban/sanggar kesenian dengan alat-alat kesenian (paguyuban/sanggar seni anak)	X	X			Disparbud
	Pengembangan pemasaran wisata	Pasanggiri mojang jajaka	Tersedianya sarana pengembangan potensi diri dan peningkatan kesadaran pelestarian seni dan budaya dikalangan generasi muda	X	X	X	X	Disparbud
	Pengembangan objek wisata	Penataan Open Space Galery	Bertambahnya sarana penunjang di OSG yang ramah anak (Open Space Galery Linggarjati)			X		Disparbud
		Penataan gedung kesenian	meningkatnya kualitas gedung kesenian (gedung kesenian Raksawacana)				X	Disparbud
		Penataan Museum	Meningkatnya		X			Disparbud

		Cipari layak anak	sarana dan prasarana Musieum Cipari yang layak anak					
		Penataan objek wisata air Panas Subang yang layak anak	Meningkatnya sarana dan prasarana objek wisata air panas subang yang layak anak		X			Disparbud
	Manajemen pelayanan pendidikan	Pengembangan ekstrakurikuler sesuai potensi, minat dan bakat anak	Tersedianya fasilitas bagi pengembangan potensi, minat dan bakat anak (SMP, SMA dan SMK))		X			Disdikpora
	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Patroli dan monitoring pengendalian Taman/sarana umum	Terwujudnya sarana umum yang ramah dan layak anak dengan meminimalisir pekat dan pemanfaatan sarana umum yang tidak sesuai (sarana umum, taman bermain, taman kota, hutan kota, objek wisata)					SATPOL PP
28.	Persentase anak yang Mendapat Layanan dalam Katagori Perlindungan Khusus	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pendampingan pengiriman PGOT dan Psikotik Jalanan usia anak	Terlaksananya pendampingan dan pengiriman PGOT dan Psikotik Jalanan (PGOT dan Psikotik Jalanan)				SAT POL PP Dinsosnaker
	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Sosialisasi penanggulangan PEKAT pada usia anak di Tk. Kecamatan	Tersebarkannya informasi penanggulangan penyakit masyarakat pada usia anak (orang tua, TOGA, TOMA dan Kasi tantribum))					SATPOL PP

	Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	Pembekalan pengetahuan dan peningkatan keterampilan penanganan pertama pada anak PMS, ABH dan Anak dengan kelompok destruktif	Meningkatnya keterampilan aparat penegak dalam penanganan pertama anak PMS, ABH dan anak dengan kelompok destruktif (PMS ABH dan anak dengan kelompok destruktif)	X	X	X	X	SAT POL PP Dinsosnaker
	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Penertiban dan pembinaan terpadu terhadap anak penyandang masalah sosial dan ABH	Terbinanya anak PMS dan ABH (Anak PMS dan ABH)	X	X	X	X	Dinsosnaker SATPOL PP POLRES
	Pemberdayaan PMKS	Pemutakhiran data anak terlantar, ABH, anak jalanan, disabilitas, anak korban kekerasan, ABK dan Pekerja Anak	Tersedianya data yang akurat (anak terlantar, ABH, anak jalanan, disabilitas, anak korban kekerasan, ABK dan Pekerja Anak)	X	X	X	X	Dinsosnaker SATPOL PP POLRES
	Perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar anak disabilitas	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak disabilitas (anak disabilitas)	X	X	X	X	Dinsosnaker
	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan anak	Pemenuhan dasar anak dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan anak dalam panti (anak panti)	X	X	X	X	Dinsosnaker
	Manajemen pelayanan pendidikan	Bantuan operasional Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Inklusi	Terpenuhinya kebutuhan pendidikan ABK dan Inklusi	X				Disdikpora Dinsosnaker
29.	Tersedia Data Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan	Pelatihan dan pembinaan sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan perempuan dan	Meningkatnya tertib administrasi pencatatan data kekerasan perempuan dan anak (KTP, KTA)			X	X	BKBPP

Proses Diversi yang Diupayakan		anak (KTP/KTA)	(kepolisian, Dinsos, Dinkes, RSUD, Puskesmas, P2TP2A)					
		Pemutakhiran data kekerasan terhadap perempuan dan anak	Tersedianya data kekerasan yang akurat (Data KTP/KTA)			X	X	BKBPP
30. Tersedia Mekanisme Penanggulangan Bencana yang memperhatikan kepentingan Terbaik Anak	Penguatan kelembagaan penanganan bencana	FGD/ Rapat Tim Reaksi Cepat	Terkoordinasikannya aTRC	X	X	X	X	BPBD
	Peningkatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Penyuluhan Peringatan Dini Bencana bagi Anak Sekolah di Daerah Rawan Bencana	Terinformasikannya pengetahuan kebencanaan bagi anak sekolah di daerah rawan bencana (siswa SMA sederajat)	X	X	X	X	BPBD Disdikpora
		Pelatihan dasar kebencanaan bagi anak sekolah di daerah rawan bencana	Terlatihnya anak sekolah dalam penanggulangan bencana (siswa SD dan SMP sederajat)		X	X	X	BPBD Disdikpora KEMENAG
		Penyebarluasan informasi kepada anak-anak tentang karakteristik bencana di Kab. Kuningan melalui media cetak maupun elektronik	Tersedianya informasi tentang karakteristik bencana berupa booklet, leaflet maupun siaran radio dan televisi daerah bagi anak. (siswa SD, SMP, SMA dan sederajat)		X	X	X	BPBD Diskominfo
	Penyediaan logistik penanggulangan bencana	Penyediaan dukungan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak yang sesuai usia anak	Tersedianya logistik berupa kebutuhan dasar bagi anak-anak (korban bencana)		X	X	X	BPBD Dinsosnaker
		Aktifitas pos-pos siaga bencana yang ramah anak	Tersedianya perlengkapan dan peralatan tim		X	X	X	BPBD

			penanggulangan bencana yang ramah anak						
	Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	Perbaikan dan pemulihan lingkungan daerah pasca bencana	Terbangunnya lingkungan yang ramah anak di daerah terkena bencana (korban bencana)		X	X	X	BPBD BPLHD Dishutbun	
		Perbaikan sarana dan prasarana umum pasca bencana	Terbangunnya sarana dan prasarana umum yang ramah anak di daerah terkena bencana (korban bencana)		X	X	X	BPBD DTRCK BINA MARGA Dinas SDAP	
		Pemulihan sosial psikologis bagi anak-anak korban bencana	Terbangunnya trauma center korban bencana bagi anak-anak (korban bencana)		X	X	X	BPBD Dinkes RSUD	
31.	Persentase Anak yang Dibebaskan dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak	Pengurangan pekerja anak	Penarikan pekerja anak	Meminimalisasi pekerja anak (perusahaan yang mempekerjakan anak)		X	X	X	Dinsosnaker Dunia Usaha
		Pembinaan pekerja anak berdasarkan kluter hak anak	Terbinanya dan terpenuhinya hak-hak pekerja anak	X	X	X	X	Dinsosnaker Disdikpora	

V. PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) merupakan acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Dengan adanya RAD KLA ini diharapkan pengembangan Kebijakan KLA di Kabupaten Kuningan dapat sistematis, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visi dan Misi Kabupaten Kuningan.

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) berisi program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) Cluster Hak Anak. RAD KLA ini diharapkan akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kuningan dalam melaksanakan program maupun kegiatan sehingga responsif anak.

Untuk dapat memaksimalkan fungsi RAD KLA diperlukan komitmen yang sungguh-sungguh dari semua pihak tidak hanya SKPD saja melainkan masyarakat dan dunia usaha. Semoga RAD KLA dapat di aplikasikan secara maksimal. Disertai niat baik dan memohon bimbingan kepada Yang Maha Kuasa serta konsistensi dalam komitmen dan pelaksanaannya, Kabupaten Kuningan akan menjadi Kabupaten yang layak bagi anak.

PEJABAT	PARAF	TGL	KET
KASUBBAG / KASUBBID		25/11/15	
SEKRETARIS KASUB		25/11/15	
KORALA		25/11/15	
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			
WAKIL BUPATI			


BUPATI KUNINGAN

CHOERIAH HAMID SUGANDA

PARAF KORDINASI KAB. KUNINGAN

PEJABAT	PARAF	TGL	KET
KASUB. BAG.			
KORAS.			